



P E N E T A P A N  
Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksakan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi cerai gugat dan hadhanah (Hak asuh anak) antara:

PENGGUGAT ASLI, NIK -----, tempat/tanggal lahir Siancimun / 2 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Siancimun, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikannya kuasa kepada TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 10/SK/I/2024, tertanggal 8 Januari 2025 bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 14/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/I/2025 tanggal 09 Januari 2025 perkara Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT ASLI, tempat/tanggal lahir Batangtoru / 11 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rumah Efrin Harahap (lewat simpang Batang Pane II dan sebelum SMP) Desa Siancimun, Kecamatan

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp



Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara,  
Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan telah mengajukan perkara secara e-court dengan Nomor register 20/Pdt.G/2025/PA.Psp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2009, Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Desa Siancimun, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Ayah Kandung, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar secara tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. Saksi Nikah I 2. Saksi Nikah II beserta undangan lainnya dan saat ini belum memperoleh Buku Akta Nikah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan pernikahan sesuai dengan peraturan hukum Islam;
5. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan;

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp



6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
  - 6.1 Anak I (Lk), lahir pada tanggal 20 April 2011, saat ini bersama Penggugat;
  - 6.2 Anak II (Lk), lahir pada tanggal 24 Februari 2016, saat ini bersama Penggugat;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Siancimun, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi satu tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali disebabkan:
  - 8.1 Tergugat kurang tanggungjawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 8.2 Tergugat juga menyakiti Penggugat dengan cara Tergugat memukul Penggugat;
  - 8.3 Tergugat juga sering marah-marah;
9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 disebabkan Tergugat masih tetap saja kurang tanggungjawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan akibat dari percekcoakn tersebut akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan;
10. Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan masih membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya apalagi demi masa kalangsungan hidup kedua anak tersebut, oleh sebab itu

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp



Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat sangat khawatir anak Penggugat dan Tergugat diambil untuk selamanya oleh Tergugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat untuk dirukunkan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bernama TERGUGAT ASLI dilaksanakan pada pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2009, di Desa Siancimun, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama:
  - 4.1 Anak I (Lk), lahir pada tanggal 20 April 2011;
  - 4.2 Anak II (Lk), lahir pada tanggal 24 Februari 2016;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp



Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
adilnya (ex aequo et bono)

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya  
gugatan ini, kami ucapkan terima kasih;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara  
resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat bersama  
Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap  
di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil  
atau kuasanya yang sah walaupun sudah 2 (kali) dipanggil dan setelah Hakim  
melihat terkait relaas itu sah dan patut atau tidak, Hakim menilai panggilan  
tersebut tidak sah dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikannasehat kepada Penggugat  
melalui Kuasanya terkait akibat relaas yang tidak sah dan patut dan setelah  
mendengarkan nasehat tersebut Penggugat melalui Kuasanya menyatakan  
mencabut perkaranya secara lisan di hadapan Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu  
yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan  
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada TOHIRUDDIN  
SIREGAR, SHI., M.H Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum  
TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan Beralamat di Jl. Lingkar Luar  
Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok,  
Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus  
No. 10/SK/I/2024, tertanggal 8 Januari 2025 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimporan Nomor 14/PAN.PA.W2-  
A10/HK2.6/I/2025 tanggal 09 Januari 2025;

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki oleh masing-masing dan telah diperlihatkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 8 Januari 2025 yang dibuat oleh Penggugat dan diberikan kepada penerima kuasa (TOHIRUDDIN SIREGAR, S.HI., M.H) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat dan hadhanah (hak asuh anak) di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 RBg, Kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan setelah Hakim melihat relaas yang disampaikan kepada Tergugat, Hakim menilai relaas tersebut tidak sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat menyatakan mencabut perkaranya melalui Kuasanya. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan tidak diatur dalam peraturan perundang-undang hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp



(process doelmatigheid) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonan Itsbat Nikah kumulasi cerai gugat dan hadhanah (hak asuh anak) yang telah diajukannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Disamping itu pencabutan perkara sebagaimana terdapat dalam Pasal 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) yang berbunyi "pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan". Oleh karena itu pencabutan perkara dalam perkara aquo dapat dikabulkan dan dinyatakan selesai serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum akhir penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) serta Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009:

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Aulia Rahman, Lc sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dhuha Azwari Pebriana, S.H, M.Kn sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Aulia Rahman, Lc.  
Panitera Pengganti,

Dhuha Azwari Pebriana, S.H, M.Kn

Rincian Biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp	38.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp